

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menepati persentase tertinggi dalam APBM apabila dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Indonesia adalah negara pendaanaannya berasal dari pajak dan non pajak, karena pajak Sektor pajak merupakan penggerak dalam pengembangan fasilitas publik yang bersifat umum, Bersifat umum disini dimaksudkan dapat digunakan membantu masyarakat serta membantu dalam pembiayaan kepentingan negara. Tanpa disadari kita sudah merasakan dampak dari penerimaan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak tersebut.

Peran sektor pajak dalam pengembangan fasilitas publik diantaranya pembangunan rumah sakit, jalan raya, jembatan, taman kota, kantor – kantor instansi pemerintahan dan fasilitas infrastruktur lainnya yang dapat membantu masyarakat luas. Bukti dari hasil pembangunan fasilitas umum merupakan bentuk realisasi pajak yang berjalan dengan baik. Selain digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pendapatan negara juga digunakan untuk kepentingan lainnya seperti subsidi, serta digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri dan orang – orang yang bekerja untuk pemerintah. [1]

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak [2]. Suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

Kemauan membayar pajak bagi wajib pajak merupakan kesediaan bagi wajib pajak dalam pemahaman akan tentang manfaat pajak yang dibayarkannya, anggapan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara, dan harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usaha bagi wajib pajak itu sendiri [3]. Dengan demikian dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk menyadari bahwa jalan raya, pusat kesehatan, pemerataan pendidikan, dan fasilitas umum lainnya adalah hasil dari pembayaran pajak yang wajib pajak bayarkan [4].

Mengutip berita yang dipublikasikan pada laman <https://finance.detik.com/> [5], selasa, 20 November 2018 pukul 22.55 WIB, penerimaan pajak tidak pernah tercapai sesuai target sejak 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir
(Dalam triliun rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber: laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2014-2018

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.315,93 triliun dari target Rp 1.424,00 triliun, atau sebesar 92,41% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp 109 triliun dari target APBNP 2018. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup, Hal tersebut membuktikan tidak sesuai dengan hal yang di inginkan.

Fenomena yang terjadi di Sumatera Barat Pada tanggal 06 agustus 2019. Kepala Badan Daerah Kota Padang, Alfiandi Mengungkapkan bahwa tingkat Kesadaran umum membayar pajak di Kota Padang masih perlu ditingkatkan. Artinya kemauan dalam membayar pajak masih minim. Alfiandi Menyampaikan tingkat Kesadaran membayar pajak masyarakat masih berkisar 36 persen. Indikator sederhana yang menjadi salah satu dasar penilaian rendahnya kesadaran pajak masyarakat Kota Padang adalah masih banyaknya wajib pajak yang perlu di sadarkan, seperti memungut pajak secara langsung kerumahnya.

Ditekankan, Pajak adalah pungutan yang di paksakan. Tidak peduli yang lainnya, itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Jika ada kenaikan, pemerintah tidak seenaknya. Semua dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Banyak kalangan yang mengakali pajak. Seperti di bidang hiburan pajak yang harus di keluarkan pelaku usaha karaoke adalah sebesar 75 persen dalam konteks hiburan bisa hilang karena diakali untuk masuk kedalam pajak restoran yang hanya sebesar 10 persen. Dalam usaha memperkecil pajak yang di lakukan oleh perusahaan melihatkan minimnya rasa ingin untuk membayar pajak[6].

Fenomena inilah yang dipandang menarik untuk diteliti terkait dengan faktor-faktor apa sajakah yang kemungkinan menyebabkan orang mau membayar pajak, Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum [7]. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat tentang pajak, maka akan semakin tinggi pula inisiatif masyarakat untuk membayar pajak, Dengan demikian dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk menyadari bahwa jalan raya, pusat kesehatan, pemerataan pendidikan, dan fasilitas umum lainnya adalah hasil dari pembayaran pajak yang wajib pajak bayarkan [4].

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana melakukan atau menyikapi terhadap realitas itu sendiri [8]. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pajak dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak sehingga kemauan membayar pajak berkurang. Karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak akan mendapat hukuman ataupun sanksi perpajakan ` sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jika wajib pajak telah mengetahui tentang hal ini, berarti wajib pajak telah benar benar paham mengenai pentingnya membayar pajak.

Dari semua perihal tentang kewajiban masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan peraturan dan sanksi pajak, adalah bertujuan agar tidak ada lagi alasan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, hal yang menyebabkan wajib pajak melanggar peraturan juga terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan.

Pemahaman mengenai pajak yang minim menyebabkan masyarakat atau wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak [1]. Faktor mengenai pemahaman tentang pajak ini dikarenakan masyarakat merasa tidak adanya bukti nyata timbal balik secara nyata dari membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu sangat bervariasi terutama pada pengaruh dari tiap variabel yang digunakan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh [2] menemukan bahwa kesadaran Membayar Pajak pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hasil penelitian [2] bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7] membuktikan bahwa variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Perbedaan hasil tersebut memungkinkan dipengaruhi oleh jawaban dari responden yang berbeda-beda dalam tiap penelitian. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan dapat melengkapi dan memperbaharui hasil dari penelitian sebelumnya

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh kesadaran Membayar,Sanksi Perpajakan dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Control (Studi Kasus di KPP Pratama Padang).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya wajib pajak orang pribadi belum sadar akan pentingnya memabayar pajak
2. Wajib pajak orang pribadi Tidak menyadari bahwa pajak berperan penting untuk mendukung kemampuan keuangan dalam pelaksanaan program negara
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam meahami pajak, mereka menganggap pajak mengurangi hasil mereka
4. Kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang peraturan perpajakan yang telah di sediakan oleh pemerintah
5. Kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang kegunaan dari pajak yang mereka bayar, mereka menganggap pajak tersebut tidak bermanfaat bagi mereka
6. Banyak wajib pajak orang pribadi yang belum paham tentang sanksi perpajakan yang telah di buat
7. Kurangnya pemanfaatan waktu yang telah di sediakan, sehingga banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti sanksi atau denda

8. Kurangnya pemanfaatan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi dan informasi perpajakan seperti penggunaan sistem perpajakan yang telah di sediakan pemerintah untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan “Pengaruh kesadaran membayar pajak, Persepsi Efektivitas Sistem perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan membayar pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan sebagai Variabel kontrol. Kemauan Membayar Pajak dipilih agar terjadinya kepatuhan dalam membayar pajak bagi setiap wajib pajak.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Membayar pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak?
2. Apakah Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak?

4. Apakah Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh bersama-sama terhadap kemauan Membayar Pajak?
5. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar Pajak
6. Apakah Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak yang di kontrol dengan Pemahaman Perpajakan Membayar Pajak?
7. Apakah Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak yang di kontrol dengan Pemahaman Perpajakan Membayar Pajak?
8. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak yang di kontrol dengan Pemahaman Perpajakan Membayar Pajak?
9. Apakah Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak yang di kontrol dengan Pemahaman Membayar Pajak?

1.5 Tujuan dan manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Membayar pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Efektivitas Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kemauana Membayar Pajak orang pribadi
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Membayar Pajak yang dikontrol dengan Pemahaman Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan yang dikontrol dengan Pemahaman Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan yang dikontrol dengan Pemahaman Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Membayar pajak, persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan yang dikontrol dengan Pemahaman Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi, diharapkan mampu mengetahui berbagai teori-teori yang berpengaruh yang berkaitan dengan Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.
2. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat sebagai acuan bagi mahasiswa khususnya di jurusan akuntansi untuk bahan bacaan dan pedoman dalam membuat tugas akhir

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, menambah wawasan dan juga pengalaman.